


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR : 483

TAHUN : 2000

SERI : D



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari Calon yang memenuhi syarat yang dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan ;
- b. bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Keputusan

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Nomor 466 Tahun 2000).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Nama-nama Desa, Kelurahan dan Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 482 Tahun 2000).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Serang.
2. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
3. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Bakal Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa setempat yang berdasarkan penjurangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
7. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
8. Penduduk Desa adalah Warga Negara Indonesia (WNI) masyarakat Desa setempat atau pendatang yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih serta memilih Kepala Desa.

9. Putra

9. Putra Desa adalah mereka yang lahir di Desa atau dari orang tua yang terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan atau mereka yang lahir di luar Desa kemudian pernah menjadi penduduk Desa yang bersangkutan sehingga betul-betul mengenal Desa tersebut.

BAB II

HAK DIPILIH DAN MEMILIH

Bagian Pertama

Hak Dipilih

Pasal 2

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
- c. Tidak Pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dalam kegiatan yang menghinai Pancasila dan UUD 1945, G 30S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya ;
- d. Pendidikan untuk :
 1. Desa maju, adalah Minimal D.I ;
 2. Desa berkembang I, adalah SLTA atau Sederajat ;
 3. Desa berkembang II, adalah SLTP atau Sederajat.;
- e. Berusia minimal 25 Tahun dan maksimal 55 Tahun ;
- f. Sehat jasmani dan rohani ;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
- h. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat dari Kepolisian Republik Indonesia ;
- i. Tidak pernah dihukum atau menjalankan hukuman pidana/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- k. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
- l. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran bakal calon dengan tidak terputus-putus kecuali bagi putra Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan ;
- m. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
- n. Telah lulus penyaringan (testing) oleh panitia pemilihan ;
- o. Telah ditetapkan oleh BPD sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI atau POLRI yang mencalonkan diri untuk menjadi calon Kepala Desa selain harus memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan unit kerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI atau POLRI yang terpilih menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.

(3) Pegawai

- (3) Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI atau POLRI yang terpilih menjadi Kepala Desa, kepadanya diberikan penghasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan dari APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
- (4) DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI atau POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh instansi induknya dengan penilaian dari atasan langsung yang bersangkutan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI atau POLRI yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.

Pasal 4

Pegawai Negeri dari Tentara Nasional Indonesia atau POLRI yang terpilih menjadi Kepala Desa menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan dan atau sejak serah terima jabatan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Hak Memilih

Pasal 6

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak terputus-putus, terhitung sejak tanggal pendaftaran pemilih ;
- b. Sudah mencapai usia 17 tahun atau pernah kawin/nikah dan dibuktikan dengan surat-surat yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang atau saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Pasal 7

Hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun.

BAB III

MEKANISME PENCALONAN

Bagian Pertama

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan pencalonan dan pemilihan.

Pasal 9

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari para anggota BPD dan Perangkat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua ;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris ;
 - c. Anggota.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Tugas Panitia Pemilihan
Pasal 10

Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut :

- a. Menerima Pendaftaran dan melakukan seleksi administrasi Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dan melaksanakan ujian saringan (testing) ;
- b. Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat, mengajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang dipilih ;
- c. Menetapkan jadwal tahapan pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
- d. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih ;
- e. Menetapkan biaya pemilihan Kepala Desa berdasarkan persetujuan BPD;
- f. Melaksanakan pendaftaran pemilihan yang selanjutnya diajukan kepada BPD untuk disahkan ;
- g. Menetapkan Tanda/Gambar untuk Pemungutan suara setelah mendapatkan persetujuan dari BPD ;
- h. Menetapkan Tata Tertib Kampanye ;
- i. Melakukan undian tanda gambar/bendera bagi calon yang berhak dipilih ;
- j. Mengajukan pencabutan status calon yang berhak dipilih kepada BPD berkenaan dengan pelanggaran dalam penyelenggaraan tata tertib pemilihan yang telah ditetapkan BPD.

Pasal 11

Apabila di antara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka keanggotaannya dalam Panitia Pemilihan dicabut dan diganti.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran Pemilih
Pasal 12

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan RT, RW dan Kepala Kampung.
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama.
- (3) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh BPD diumumkan di papan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahui.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan
Bakal Calon Kepala Desa
Paragraf 1
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 13

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

(2) 3 (tiga).....

- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.
- (4) BPD selaku penanggung jawab pemilihan menugaskan kepada Panitia untuk melakukan penjurangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti testing.
- (6) Jumlah Bakal Calon Kepala Desa maksimum 5 (lima) orang yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 14

Bagi Desa yang sulit mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa, maka Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa dari Perangkat Desa berdasarkan usulan dan persetujuan BPD.

Paragraf 2

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 15

- (1) Setelah proses penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Panitia Pemilihan meminta kepada Bakal Calon Kepala Desa untuk memenuhi persyaratan administrasi sebagai bahan penyaringan.
- (2) Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelaksanaannya didasarkan pada kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk ;
 - b. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa ;
 - c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
 - d. Surat pernyataan tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - e. Ijin tertulis serta rekomendasi dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau TNI/POLRI ;
 - f. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
 - g. Surat Keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter ;
 - h. Surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian ;
 - i. Daftar Riwayat Hidup ;
 - j. Fotocopy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang mempunyai Kewenangan untuk itu ;
 - k. Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir dari Pejabat yang berwenang mengeluarkan ;
 - l. Surat Keterangan Nikah dari Pejabat yang mengeluarkan ;
 - m. Pas photo (hitam putih) ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi diwajibkan untuk mengikuti ujian saringan (testing).
- (4) Ujian saringan (testing) dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah dilaksanakan penyaringan melalui ujian saringan (testing), Panitia Pemilihan menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih sekurang-kurangnya 2 (dua) orang berdasarkan susunan abjad.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari nama-nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah dilaporkan kepada BPD untuk mendapat penetapan.
- (3) Panitia Pemilihan setelah menerima penetapan dari BPD tentang Calon yang berhak dipilih segera menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa dan menetapkan tanda gambar setiap Calon.

Bagian Kelima

Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih

Pasal 17

- (1) Calon yang berhak dipilih oleh pemilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD dan dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan mengundurkan diri pada saat pelaksanaan pemilihan.
- (3) Apabila Calon yang berhak dipilih tetap mengundurkan diri, maka secara administratif Calon dimaksud dianggap tidak mengundurkan diri.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan, maka Calon yang bersangkutan dinyatakan batal.
- (2) Untuk menentukan Calon terpilih, maka Calon yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua menjadi Calon terpilih dengan tetap memperhatikan ketentuan 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Pasal 19

Setiap Calon Kepala Desa wajib :

- a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;
- b. Hadir pada saat Pemilihan ;
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan ;
- d. Tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak ;
- e. Menggunakan hak pilihnya ;
- f. Menandatangani Berita Acara atau surat-surat yang berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan dan perhitungan suara.

BAB IV

PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 20

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan, apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan mengatur tentang ketentuan pelaksanaan kampanye untuk ditetapkan oleh BPD agar pelaksanaan kampanye berjalan lancar dan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

(3) Pelaksanaan

- (3) Pelaksanaan kampanye para Calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pembangunan.
- (4) Pelaksanaan kampanye para Calon yang berhak dipilih diatur 1 (satu) hari untuk setiap Calon Kepala Desa dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama Calon.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan undian tanda gambar/bendera paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi Berita Acara.
- (6) Pemasangan Tanda Gambar/bendera Calon yang berhak dipilih diupayakan dilaksanakan pada siang hari dengan memperhatikan ketertiban dan keindahan lingkungan.
- (7) Kampanye para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai keliling sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- (8) Panitia Pemilihan memberi tindakan terhadap Calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau mengajukan usulan pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih kepada BPD.
- (9) Pengajuan usulan pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang mengakibatkan terjadinya Calon tunggal, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dan untuk menentukan Calon terpilih berlaku ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (10) Masa Kampanye berakhir 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara dimulai.

BAB V

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Pertama

Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat Desa setempat mengenai waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 22

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan melalui pemungutan suara yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri seluruh masyarakat Desa sebagai pemilih, para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan BPD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila pada waktu pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum mencapai quorum, maka Panitia Pemilihan mengundurkan pemungutan suara paling lambat 3 (tiga) jam dengan ketentuan hak pilih $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah hak pilih yang terdaftar.

(3) Apabila

- (3) Apabila dalam kurun waktu pengunduran pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), quorum tetap belum juga tercapai, maka pada jam ke 4 (empat) berikutnya sudah dapat diartikan pengunduran waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari. Dengan demikian mulai pada jam ke 4 (empat) pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan quorum 1/2 (satu perdua) dari jumlah pemilih dengan ketentuan pengunduran waktu tersebut disepakati oleh para Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam Berita Acara penundaan pemilihan.
- (4) Pengunduran waktu pemungutan suara Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diumumkan dalam forum pemungutan suara oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam Berita Acara pengunduran pemungutan suara.

Pasal 23

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak memilih, serta Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemungutan suara tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dan tetap wajib bersikap netral dalam tugasnya.

Pasal 24

- (1) Pemungutan suara Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Pemberian suara yang dilakukan dengan mencoblos tanda gambar/bendera Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 25

Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyediakan :

- a. Papan tulis yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih sesuai persetujuan BPD ;
- b. Surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang berhak dipilih harus sudah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan ;
- c. Sebuah kotak suara atau lebih terbuat dari kayu yang kuat dengan warna putih dilengkapi dengan kunci gembok dengan ukuran disesuaikan dengan jumlah hak pilih ;
- d. Bilik suara atau tempat pemungutan suara untuk pelaksanaan pemberian suara ;
- e. Alat pencoblos dan alasnya dalam bilik suara.

Pasal 26

- (1) Bentuk surat suara adalah segi empat dengan ukuran 20 x 20 cm dengan warna dasar putih.
- (2) Model surat suara dilipat 2 (dua) dengan tanda-tanda :
 - a. Bagian Dalam berisi kotak-kotak tanda gambar berukuran 5 x 5 cm yang jumlahnya disesuaikan dengan banyaknya Calon yang berhak dipilih ;
 - b. Bagian luar sebelah atas tertera tulisan :
 - PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 - KECAMATAN KABUPATEN
 - LAMBANG DAERAH.
 - c. Pada bagian luar sebelah kiri bawah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan ;
 - d. Gambar pada bagian dalam surat suara ditetapkan Panitia Pemilihan setelah mendapatkan kesepakatan oleh BPD.

Pasal 27

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Tanda gambar sebagaimana tersebut di atas pada ayat (1) tidak boleh menggunakan gambar yang mirip organisasi Partai peserta Pemilu dan atau simbol organisasi/lembaga Pemerintah/Agama.

Pasal 28

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada pemilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, kemudian menutupnya kembali, mengunci dan menyegel cap atau dibubuhi tanda tangan ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 29

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru, setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 30

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara, adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta surat suara baru, setelah menyerahkan surat suara yang keliru mencoblos kepada Panitia.
- (4) Setelah surat suara dicoblos pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 31

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan tertib, dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 32

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing Calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Bilamana Calon Kepala Desa tidak menugaskan seseorang untuk menjadi saksi, maka Calon Kepala Desa wajib menghadiri penghitungan suara.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan Kotak Suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, disaksikan oleh para saksi dari masing-masing Calon.
- (2) Setiap

- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut, serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 34

- (1) Surat suara yang sah adalah :
 - a. Surat suara yang dicoblos tepat di tanda gambar yang telah disediakan ;
 - b. Surat suara yang dicoblos tidak tepat di tanda gambar akan tetapi, masih di dalam lingkaran tanda gambar ;
 - c. Terdapat 2 (dua) buah tanda coblosan, 1 (satu) tanda coblosan tepat mengenai tanda gambar dan 1 (satu) coblosan lagi di luar tanda gambar, akan tetapi masih dalam kotak tanda gambar.
- (2) Surat Suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan ;
 - b. Tidak ditandatangani oleh Panitia Pemilihan ;
 - c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan ;
 - d. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih ;
 - e. Surat suara yang dicoblos lebih dari 1 (satu) tanda gambar ;
 - f. Surat suara yang dicoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan ;
 - g. Surat suara yang dicoblos garis batas gambar ;
 - h. Surat suara yang dicoblos dengan rokok/sundut sehingga terlihat adanya tanda hangus atau bekas terbakar ;
 - i. Surat suara yang dicoblos dengan merobek tanda gambar sehingga terlihat bolong/sebagian kertas tersebut hilang tidak dapat disambung lagi.
- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada saksi pada saat itu juga.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya Surat Suara, antara Panitia Pemilihan dengan Calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan dapat mengambil keputusan untuk menentukan sah tidaknya surat suara dengan ketentuan yang telah disepakati bersama yang bersifat mengikat.

Pasal 35

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dengan dukungan suara sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai Calon terpilih.
- (2) Apabila tidak seorang calonpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hasilnya tetap sama, Panitia Pemilihan mengusulkan pembatalan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (5) Ketua BPD mengusulkan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan penundaan dan ditunjuk pejabat.

BAB VI
PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 36

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat dan menandatangani Berita Acara serta mengumumkan hasil Pemilihan di depan saksi dan masyarakat.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketahui dan ditandatangani oleh Ketua BPD atau yang mewakilinya pada saat itu juga.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

Pasal 37

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang Calon terpilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.

Pasal 38

- (1) Setelah pelaksanaan Pemilihan, paling lambat 2 (dua) hari Panitia Pemilihan melaporkan dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dalam Keputusan BPD.

BAB VII

PENGESAHAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah ditetapkan dalam Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) disahkan oleh Bupati.
- (2) Pengesahan Bupati terhadap Calon Kepala Desa terpilih yang diajukan oleh BPD dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Penerbitan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengajuan Calon Kepala Desa terpilih oleh BPD.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat yang lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan kepada Kepala Desa yang bersangkutan diberikan petikan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa pada saat pelantikan mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 42

Pasal 42

Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, Kepala Desa yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sudah melaksanakan serah terima jabatan.

Pasal 43

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan oleh BPD sebagai Kepala Desa, dengan ketentuan penjabat Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas selama masa penundaan tersebut.

Pasal 44

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Kepala Desa yang telah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan, tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan kembali untuk masa jabatan 3 (tiga) kalinya.

BAB VIII

PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI

Pasal 45

- (1) Pembatalan pemilihan Kepala Desa dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh Bupati berdasarkan masukan/usulan dari Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

BIAAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 46

- (1) Besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan persetujuan BPD.
- (2) Biaya Pemilihan dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari partisipasi masyarakat.

BAB X

PEMBINAAN KEPALA DESA

Pasal 47

- (1) Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan terhadap Kepala Desa secara langsung dilakukan oleh Camat.

Pasal 48

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus dilakukan secara terprogram atau terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan dan kemajuan jaman.

Pasal 49

Pasal 49

Mengenai biaya penyelenggaraan pembekalan, sebagaimana dimaksud Pasal 47 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.

BAB XI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dan sedang dalam proses peradilan dapat diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Bupati atas usulan BPD.
- (2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, tugas-tugas sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan BPD.
- (3) Penahanan terhadap Kepala Desa yang dituduh melakukan tindak pidana untuk kepentingan proses pemeriksaan penyidikan hanya dapat dilakukan atas ijin Bupati berdasarkan usulan dari BPD.
- (4) Atas usul dan saran BPD dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, Bupati mencabut Keputusan pemberhentian sementara Kepala Desa yang bersangkutan apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah dan menunjukkan sikap yang baik selama pemberhentian sementara atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan tingkat pertama sekalipun upaya banding dimaksud belum selesai BPD mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 51

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengajukan permintaan sendiri ;
- c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru ;
- d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa ;
- e. Melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) ;
- f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ;
- g. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 52

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya, sehingga merugikan Negara, Daerah/Desa atau masyarakat Desa dikenakan sanksi dan atau tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian.

Pasal 53

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pada bulan ke 6 (enam) terakhir BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada Majelis Penguji Kesehatan Pegawai dan menunjuk seorang Perangkat Desa untuk menjalankan tugas dan wewenang serta kewajiban sebagai Kepala Desa.

(2) Apabila

- (2) Apabila berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai, bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sampai 6 (enam) bulan, maka BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari jabatan sebagai Kepala Desa.

Pasal 54

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 55

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan :

- a. Dalam jabatan struktural, fungsional atau anggota DPR/DPRD, kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa, dan mendapat persetujuan dari atasan Pejabat yang bersangkutan.
- b. Sebagai Calon Kepala Desa lain.

Pasal 56

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati, dikembalikan ke instansi induknya.

BAB XII

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 57

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD dari Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Tugas, wewenang dan kewajiban Pejabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Pejabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang mewakili.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 58

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka Panitia Pemilihan atas persetujuan BPD dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata belum cukup, maka Bupati menetapkan Pejabat Kepala Desa atas usulan BPD.

Pasal 59

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak disahkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Pasal 60

Masa jabatan Kepala Desa yang telah dilantik berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku masa jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 61

Kepala Desa dimaksud dalam Pasal 60 dianggap telah melaksanakan masa jabatan 1 (satu) kali berdasarkan Peraturan Daerah ini sampai berakhir masa jabatan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang

pada tanggal 25 September 2000

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

B U N Y A M I N

Diundangkan di Serang

pada tanggal 30 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

TAHUN 2000 NOMOR 483

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 15 TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat yang pemilihannya dilaksanakan melalui tahap pencalonan.

Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari para anggota BPD dan Perangkat Desa. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Disamping hal tersebut panitia pemilihan melaksanakan penjangkaran dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh panitia pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang bakal dipilih.

Calon Kepala yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak. Calon Kepala Desa tersebut ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, yang menurut materi antara lain mengenai penegasan persyaratan calon, mekanisme pencalonan, pelaksanaan pemilihan, tata cara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa kepada Bupati, larangan Kepala Desa, tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, pejabat yang mewakili dalam hal Kepala Desa berhalangan, mekanisme pemberhentian sementara Kepala Desa, pemberitahuan dari BPD kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan, mekanisme pengangkatan penjabat Kepala Desa, biaya pemilihan calon Kepala Desa dan pembinaannya.

Mengingat kondisi obyektif kemajuan pendidikan masyarakat pada umumnya berbeda, maka persyaratan pendidikan belum dapat disamakan. Untuk itu sesuai dengan kemampuan sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakatnya, Desa perlu dikelompokkan menjadi Desa Maju yang mengutamakan persyaratan pendidikan Bakal Calon Kepala Desa serendah-rendahnya Diploma 1, Desa Berkembang I yang mensyaratkan pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat dan Desa Berkembang II yang mensyaratkan pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat.

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a,b dan c

Cukup Jelas

Huruf d

Pengelompokan Desa yang dimaksud pada Pasal ini dilakukan dalam upaya pengelompokan persyaratan pendidikan Kepala Desa supaya sesuai dengan kemajuan Desa yang bersangkutan.

1. Yang dimaksud Desa Maju yaitu Desa yang mempunyai ciri-ciri :
 - a. heterogenitas sudah tinggi ;
 - b. pendidikan Sarjana, D3, D2, D1 dan SLTA cukup banyak ;
 - c. mobilitas masyarakat tinggi ;
 - d. industri dasar atau jasa menonjol ;
 - e. mobilitas ekonomi tinggi.
2. Yang dimaksud Desa Berkembang I, yaitu Desa yang mempunyai ciri-ciri :
 - a. heterogenitas masih rendah ;
 - b. pendidikan Sarjana, D3, D2, D1 dan SLTA masih sedikit ;
 - c. mobilitas masyarakat cukup tinggi ;
 - d. agraris dengan teknologi awal ;
 - e. mobilitas ekonomi cukup.

Yang dimaksud dengan sederajat adalah Uper SLTA.

3. Yang dimaksud Desa Berkembang II yaitu Desa yang mempunyai ciri-ciri :
 - a. homogen ;
 - b. pendidikan umumnya Sekolah Dasar ;
 - c. keterampilan pendidikan sangat kurang ;
 - d. mobilitas masyarakat kurang ;
 - e. agraris tradisional ;
 - f. nelayan tradisional ;
 - g. mobilitas ekonomi kurang.

Yang dimaksud dengan sederajat adalah Paket B (Uper SLTP) dan Pejabatnas (Paket B setara SLTP).

4. Bupati menetapkan ciri-ciri yang lebih teknis untuk perhitungan dalam rangka pengelompokan Desa sebagai pedoman bagi Desa.

Huruf e,f,g,h,i,j,k,l,m,n dan o

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1),(2),(3),(4) dan (5)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1),(2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1),(2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7) dan (8)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1),(2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1),(2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Para Calon Kepala Desa membuat surat pernyataan untuk mentaati ketentuan pelaksanaan kampanye.

Ayat (3),(4),(5),(6),(7),(8),(9) dan (10)

Cukup Jelas

Pasal 21

Pasal 21

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1),(2),(3) dan (4)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1),(2),(3) dan (4)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1),(2),(3) dan (4)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1),(2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1) dan (2)

Contoh surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah akan dituangkan dalam Keputusan BPD.

Ayat (3) dan (4)

Cukup Jelas

Pasal 35.....

Pasal 35

Ayat (1),(2),(3), (4), dan (5)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1),(2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1), dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1), dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1),(2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilakukan menurut Agama yang diakui Pemerintah yaitu :

- a. Diawali dengan ucapan " Demi Allah " untuk penganut Agama Islam.
- b. Diakhiri dengan ucapan " Semoga Tuhan menolong Saya " untuk penganut Agama Kristen Protestan/Katolik.
- c. Diawali dengan ucapan " Om Atas Paramawisesa " untuk penganut Agama Hindu.
- d. Diawali dengan ucapan " Demi Sanghyang Afi Budha " untuk penganut Agama Budha.

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dalam hal tertentu adalah apabila dalam pemilihan Kepala Desa terdapat kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan maupun Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, dan kecurangan tersebut harus dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Ayat (2).....

Ayat (2)

Dalam hal kecurangan tersebut dilakukan oleh Panitia Pemilihan, maka pembatalan pemilihan dimaksud ayat (1) harus ditindak lanjuti dengan pemilihan ulang yang pesertanya adalah para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Dalam hal kecurangan tersebut dilakukan oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, maka pembatalan pemilihan dimaksud ayat (1) harus ditindak lanjuti dengan pembukaan kembali pendaftaran Calon Kepala Desa dan Calon yang melakukan kecurangan tidak diperkenankan untuk dicalonkan kembali.

Pasal 46

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1),(2),(3),(4) dan (5)

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

1. Yang dimaksud melalaikan tugasnya sehingga merugikan negara dan masyarakat desa antara lain :
 - Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Meninggalkan tugas pada jam kerja/indisipliner.
 - Menggunakan uang negara atau daerah dan desa untuk kepentingan pribadi atau golongan.
2. Yang dimaksud dengan tindakan administrasi berupa teguran adalah teguran lisan dan tertulis yang dilakukan oleh Bupati.
3. Yang dimaksud dengan pemberhentian sementara, untuk paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang pada 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 53

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57.....

Pasal 57

Ayat (1)

Apabila terdapat Perangkat Desa yang dipandang tidak mampu sebagai Penjabat Kepala Desa, maka dapat ditunjuk masyarakat yang mampu sebagai Penjabat Kepala Desa atas pertimbangan dan persetujuan BPD.

Ayat (2),(3) dan (4)

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas